



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah untuk proses Cerai Gugat pihak-pihak antara:

Penggugat, lahir di Blahbatuh, 19 Oktober 1999, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, alamat tempat tinggal di Jalan Purasakenan, Banjar Tengah, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, lahir di Denpasar, 6 Juli 1999, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMP, alamat tempat tinggal di Jalan Kamasan (rumah kos) Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 05 Februari 2020 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Gia, tanggal 05 Februari 2020 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat Jejak pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Suroto, SH. dan di hadiri saksi nikah masing-masing bernama Kadek Arta Wijaya dan Agus Suhadi mas kawin berupa uang Rp 200.000,-;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah selama 2 tahun 5 bulan di rumah Banjar Tengah hingga sekarang;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;

1. Anak I, laki-laki lahir tanggal 15 Mei 2016 dan saat ini tinggal dengan Keluarga Tergugat;

2. Anak II, Laki-laki lahir tanggal 2 Agustus 2017 dan saat ini tinggal dengan keluarga Tergugat;

5. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar dengan alasan petugas tidak mencatat pernikahan tersebut di KUA setempat, sementara penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karena Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 22 bulan Agustus tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a.-----
Tidak cocok dalam hubungan Rumah Tangga, ketidak harmonisan dalam hubungan Rumah Tangga;

b.-----
Sering terjadi kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);

c.-----
Tidak dinafkahi secara Lahir dan Batin;

d.-----
Perselingkuhan;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 bulan Agustus tahun 2019;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/tempat tinggal sejak 22 Agustus 2019, Penggugat tinggal di Blahbatuh bersama Orangtua sedangkan Tergugat tinggal di Br. Tojan Tegal Ds. Pering bersama Orangtua;

9. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan keluarga Tergugat atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi terwujud, oleh sebab itu penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Bedasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar. C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) telah dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2016 di Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun lagi baik secara litigasi di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator (Firdaus Muhammad, S.H.I., M.HI.), namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Maret 2020;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan sebagian isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perbaikan posita 2 (dua) menjadi: "Bahwa

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat Jejaka pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Suroto, SH. dan di hadir saksi nikah masing-masing bernama Abdul Hamid dan Agus Suhadi mas kawin berupa uang Rp 200.000,-“

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan itsbat nikah untuk proses perceraian dari Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa perihal itsbat nikahnya dalam sidang terbuka untuk umum;

Bahwa, Tergugat tidak memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Putu Manik Oktaviani (Penggugat) NIK Nomor 5104025910990001 yang dikeluarkan pada tanggal 27-04-2018, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104022704180002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 27-04-2018, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (P.2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nama **Saksi I**, lahir di Gianyar, 14 Februari 1975 (umur 45 tahun), agama Hindu, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Br. Tengah Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;
 - Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Mei 2016 di Desa Abianbase, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh kepala lingkungan setempat yang bernama Suroto, SH yang bertindak menggantikan Saksi karena Saksi masih beragama Hindu;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi beragama Islam, yaitu Abdul Hamid dan Agus Suhadi dengan maskawin uang berupa Rp 200.000,00 (dua ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, selain dihadiri saksi dan keluarga, pernikahan tersebut juga dihadiri oleh keluarga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak menikah di KUA karena saat itu Penggugat dan Tergugat sama-sama belum cukup umur, selain itu Penggugat dalam keadaan hamil tua, bahkan sehari setelah melangsungkan pernikahan Penggugat langsung melahirkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui jika kehamilan Penggugat adalah hasil hubungan badan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan status Tergugat jejaka;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang mempermasalahkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki suami lain selain Tergugat dan Tergugat tidak pernah memiliki istri lain selain Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Geovani Ananda Wira Dharma dan Gilang Azkha Daneswara;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan perkara itsbat nikah ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;

2. Nama **Saksi II**, lahir di Malang, 17 Desember 1981 (umur 38 tahun), agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Br. Tengah Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Mei 2016 di Desa Abianbase, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh kepala lingkungan setempat bernama Suroto, SH yang bertindak menggantikan ayah kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat tersebut masih beragama Hindu;
- Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi beragama Islam, yaitu Abdul Hamid dan Agus Suhadi dengan maskawin berupa uang Rp 200.000,00 (dua ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa, selain dihadiri saksi dan keluarga, pernikahan tersebut juga dihadiri oleh keluarga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak menikah di KUA karena saat itu Penggugat dan Tergugat sama-sama belum cukup umur, selain itu Penggugat dalam keadaan hamil tua, bahkan sehari setelah melangsungkan pernikahan Penggugat langsung melahirkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui jika Penggugat hamil karena hasil hubungan badan dengan Tergugat;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan status Tergugat jejak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlakukan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki suami lain selain Tergugat dan Tergugat tidak pernah memiliki istri lain selain Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Geovani Ananda Wira Dharma dan Gilang Azkha Daneswara;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan perkara itsbat nikah ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, setelah pemeriksaan mengenai itsbat nikah tersebut selesai, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan mengenai gugatan perceraian Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nama **Saksi I**, lahir di Gianyar, 14 Februari 1975 (umur 45 tahun), agama Hindu, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Br. Tengah Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Tengah Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Geovani Ananda Wira Dharma dan Gilang Azkha Daneswara;
- Bahwa Saksi sangat sering melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat nakal, sering main cewek, dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu Saksi melihat ada bekas memar di lengan Penggugat, sedangkan di kepala ada luka sampai harus dijahit, ketika di tanya Penggugat mengatakan akibat perbuatan Tergugat;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Tergugat tidak bekerja, sehingga Tergugat bekerja sebagai buruh pabrik rokok di By Pass;
- Bahwa sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama **Saksi II**, lahir di Malang, 17 Desember 1981 (umur 38 tahun), agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Br. Tengah Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Tengah Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Geovani Ananda Wira Dharma dan Gilang Azkha Daneswara;
- Bahwa Saksi sangat sering melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat nakal, sering main cewek, dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu Saksi melihat ada bekas memar di lengan Penggugat, sedangkan di kepala ada luka sampai harus dijahit, ketika di tanya Penggugat mengatakan akibat perbuatan Tergugat;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Tergugat tidak bekerja, sehingga Tergugat bekerja sebagai buruh pabrik rokok di By Pass;
- Bahwa sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keduanya di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada maksud gugatannya sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya serta selanjutnya mohon putusan;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maupun Mediator dalam perkara ini (Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.), sebagaimana maksud ketentuan pasal 154 R.Bg. *jo.* PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan sebagaimana duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sekaligus mengajukan perkara itsbat nikah karena selama berumah tangga dengan Tergugat tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa mengenai status perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Penggugat sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Gianyar sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat termasuk pula domisili Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pengugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus jelek dan perawan, Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak di persidangan dengan mendasarkan pada bukti surat serta keterangan saksi Penggugat di bawah sumpah maka setidaknya-tidaknya dapat ditemukan fakta tetap (*faatsstaande feiten*) sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan menurut tatacara agama Islam antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2016 di Desa Abianbase, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat sekaligus menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah kepala lingkungan setempat yang bernama Suroto, SH karena wali masih beragama Hindu, dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi nikah yang bernama Abdul Hamid dan Agus Suhadi, dan juga ada mahar berupa uang yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang dilarang oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sejak pernikahannya tersebut hingga sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang mengganggu gugat perkawinannya serta tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Itsbat nikah ini dipergunakan untuk mendapatkan kepastian hukum status perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang selanjutnya untuk proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta Kabul telah terpenuhi dalam pernikahan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan Itsbat Nikah yang dapat diajukan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan dan larangan perkawinan baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si wanita dengan laki-laki lain, si wanita masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya, salah satu pihak non muslim, atau sebab-sebab syar'i lainnya sebagaimana telah diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan dalam persidangan ternyata tidak ada unsur-unsur yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *Itsbat Nikah* Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum yaitu sebagai bukti adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat berpendapat gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian tidak dibantah oleh Tergugat, namun oleh karena perkara *aquo* merupakan perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, dan untuk itu Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tentang adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut diatas, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, maka secara formil dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, serta ternyata keterangan saksi-saksi tersebut secara substansial mendukung dan bersesuaian dengan dalil-

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, ditambah dengan alat-alat bukti Penggugat berupa surat dan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dapat ditemukan fakta tetap (*faatsstaande feiten*) sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan mengenai Tergugat yang sering berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri sudah cukup memberi gambaran terjadinya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus menerus juga sudah tidak dapat di rukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta perihal usaha pihak keluarga telah berusaha memperbaiki hubungan atau merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah wujud telah maksimalnya usaha dan andil keluarga dalam memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lebih dari itu Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan untuk berdamai baik oleh mediator maupun oleh Majelis Hakim dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, dan tanpa melihat dan mempersoalkan siapa pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pertengkaran tersebut sehingga memuncak pada perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama enam bulan hal mana selama itu antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikap tidak saling menghiraukan satu sama lain, menurut Majelis hal itu telah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sukar untuk diperbaiki dan atau didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis tersebut relevan dengan norma yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 yang menegaskan bahwa pecahnya perkawinan antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga adalah keadaan yang dapat terwujud dengan adanya keterikatan batin secara timbal balik antara suami isteri yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal atau kehidupan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, artinya bahwa apabila ikatan batin ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka ikatan perkawinan itu sesungguhnya telah rapuh dan tidak utuh lagi karena hati suami isteri tidak menyatu lagi;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan norma yang terkandung Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang essensinya bermakna bahwa bila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (pisah tempat tinggal) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dengan alasan tersebut maka Majelis memandang solusi terbaik adalah dengan memutuskan ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum serta beralasan sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam), maka oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2016 di Desa Abianbase Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 *Hijriyah* oleh kami **M. Zarkasi Ahmadi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Firdaus Muhammad, S.HI., M.HI.** serta **Lusiana Mahmudah, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ismail Marzuki, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ke

Ketua Majelis,

Firdaus Muhammad, S.HI., M.HI.

M. Zarkasi Ahmadi, S.H.

Hakim Anggota II,

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ismail Marzuki, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)